



Salinan

PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan

S1, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2,

tempat tinggal di Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor: ---/Pdt.G/2013/PA.PAL, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor ---/34/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 yang dikeluarkan

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2013/PA PAL halaman 1 dari 13



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Petobo selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di alamat Pemohon tersebut di atas selama kurang lebih 6 bulan. Setelah itu, sekitar tahun 2010 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 6 tahun
 - b. ANAK II, umur 4 tahun;
3. Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon hidup bahagia, namun sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya Termohon sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon, Termohon lebih mementingkan pekerjaannya sebagai seorang dosen yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dari pada mengurus rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk berubah, namun Termohon tidak ada perubahan. Akhirnya tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah. Selama berpisah kurang lebih 2 tahun Termohon tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon;
5. Bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon, dan akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik di persidangan maupun melalui mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator Drs. Abd Rahim.T Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL tanggal 19 Maret 2013 ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan lanjutan Termohon tidak pernah hadir lagi tanpa alasan yang dibenarkan hukum, meskipun Termohon

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2013/PA PAL halaman 3 dari 13



telah dipanggil secara resmi dan patut baik di persidangan maupun melalui
relas tertanggal 3 April 2013 dan 10 April 2013;

----- Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya
telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

- I. Alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/34/XII/2006
tanggal 20 Desember 2006, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan
Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, bermaterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya,
lalu diberi tanda P.;

II.-Alat Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,
bertempat tinggal di Kota Palu, dengan sumpah memberikan
keterangan sebagaimana berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena
saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri,
menikah pada tahun 2006 dan sudah dikaruniai 2 orang anak
bernama: ANAK I, umur 6 tahun dan ANAK II, umur 4 tahun;
 - Bahwa setahu Saksi semula Pemohon dan Termohon telah
hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang kehidupan
rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan
tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran
Pemohon dan Termohon tersebut;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkan ;

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Palu, dengan sumpah memberikan keterangan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2006 dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama: ANAK I, umur 6 tahun dan ANAK II, umur 4 tahun sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar bertengkar;-
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon lebih mementingkan kariernya sebagai seorang dosen dibandingkan mengurus atau memperhatikan rumah tangganya;

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2013/PA PAL halaman 5 dari 13



- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri kejadian tersebut karena tempat tinggal saksi berdampingan dengan rumah Pemohon dan Termohon serta Pemohon sering menceritakan keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- **Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil.;**

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar perkaranya segera diputus;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

-----Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, Pemohon dan Termohon beragama Islam. Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 49 ayat



(1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama secara absolut dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu secara relatif;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik di persidangan maupun melalui mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 158/Pdt.G/2013/PA.PAL tanggal 19 Maret 2013 oleh Drs. Abd Rahim.T selaku Mediator ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon, Termohon lebih mementingkan pekerjaannya sebagai Dosen dari pada mengurus rumah tangga yang pada akhirnya akhir tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah dan sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang tanpa ada iktikad baik untuk bersama lagi dengan Pemohon;

----- Menimbang, bahwa Termohon ternyata pada persidangan lanjutan tidak pernah hadir lagi tanpa alasan yang dibenarkan hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Termohon tidak dapat menggunakan hak ingkarnya untuk membela kepentingannya dan dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2013/PA PAL halaman 7 dari 13



----- Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara khusus “*Ahwalul Syakhshiyah*”, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dan di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

----- Menimbang, bahwa sesuai bukti P. berupa akta otentik, oleh karena tidak ada sanggahan dari Termohon maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat karenanya dianggap terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini, Termohon yang meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon selaku suami dan sebagai kepala rumah tangga, Termohon lebih mementingkan pekerjaannya sebagai Dosen di Universitas Tadulako Palu dari pada mengurus rumah tangganya;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut telah cukup beralasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal-pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.bg kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

----- Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan lahir batin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasihatn untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2013/PA PAL halaman 9 dari 13



tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Pemohon tersebut, patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;



----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

----- Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.651.000; (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari H. Sutarman, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Ahmad P, M.H. serta Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hety Buntuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2013/PA PAL halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

H. Sutarman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ahmad P, M.H.

ttd

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Panitera Pengganti

ttd

Hety Buntuan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,-
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	50.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	560.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Meterai		
Jumlah	: Rp.	651.000,-
(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);		

Untuk salinan
Pengadilan Agama Palu
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sudirman

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2013/PA PAL halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)